



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 135/PID/2017/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : DIDIK Bin NAJAMUDDIN DG. SERRE
Tempatlahir : Oko-oko;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 3 April 1993;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Dusun II Lawania, Desa Oko-oko, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
6. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 Desember 2017 samapai dengan 12 Pebruari 2018;

PengadilanTinggitersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Desember 2017 nomor 135/PEN.PID/2017/PT KDI serta

Hal. 1 Dari 6Put.No.135/PID/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka nomor 217/Pid.B/2017/PN.Kka dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 10 Oktober 2017 no. reg. perk : PDM-75/R.3.12/Epp.2/09/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DIDIK bin NAJAMUDDIN Dg SERRE**, pada hari kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Witaatausetidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Desa oko-oko kec. Pomala kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *Melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya saksi korban sementara bekerja di Stok File PT.TRK, lalu datang terdakwa dalam keadaan mabuk mendatangi saksi korban dan menendanggen zet yang sementara diangkat oleh saksi korban, kemudian saksi korban menyimpangan zet tersebut lalu terdakwa mengeluarkan badik yang terselip dipinggangnya sambil mengarahkan badik tersebut kearah saksi korban dan langsung mengejar saksi korban sambil berkata "kubunuh ko" karena melihat terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sebilah badik akhirnya saksi korban melarikan diri untuk meminta pertolongan;

Perbuatan terdakwa **DIDIK bin NAJAMUDDIN Dg SERRE** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 1 Nopember 2017 no.reg.perk : PDM- /KLK/Epp.2/09/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK Bin NAJAMUDDIN Dg. SERRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ancaman kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK Bin NAJAMUDDIN Dg. SERRE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi

Hal. 2 Dari 6Put.No.135/PID/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah badik yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan warangkanya terbuat dari kayu dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Nopember 2017 nomor 217/Pid.B/2017/PN.Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK bin NAJAMUDDIN Dg SERRE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANCAMAN", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah badik yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan warangkanya terbuat dari kayu dalam keadaan rusak (patah);

Dirampas untuk disurak supaya tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Nopember 2017 nomor 217/Pid.B/2017/PN.Kka;

Hal. 3 Dari 6Put.No.135/PID/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 15 Nopember 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 17 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2017;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Nopember 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim hanya saja tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang hanya 4 [empat] bulan penjara. Bahwa pidana tersebut terlalu ringan bagi terdakwa dimana perbuatan terdakwa yang membawa sebilah badik sambil diacungkan keatas mengancam korban dengan berkata 'kubunuh ko'sehingga dalam hal ini Majelis Hakim kurang mempertimbangkan aspek psikologis saksi korban dengan rasa ketakutan yang tinggi melihat sebilah badik yang terhunus diarahkan terdakwa kepadanya sambil berkata 'kubunuh ko', juga aspek sosiologis yang hidup di masyarakat dimana perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat sekitarnya terutama yang berada di lokasi kejadian;

Bahwa dengan alasan tersebut Penuntut Umum tetap memohon supaya terdakwa dijatuhi pidana selama 8 [delapan] bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Nopember 2017 nomor 217/Pid.B/2017/PN.Kka

Hal. 4 Dari 6Put.No.135/PID/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Bahwa tindakan terdakwa yang membawa badik terhunus dan mengacungkannya ke arah saksi korban sambil mengejar saksi korban kalau saja saksi korban terlambat bereaksi untuk lari sangatlah berbahaya dan mengancam jiwa saksi korban dan perbuatan seperti itu sangatlah meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Nopember 2017 nomor 217/Pid.B/2017/PN.Kka yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 335 ayat [1] ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 5 Dari 6 Put.No.135/PID/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Nopember 2017 nomor 217/Pid.B/2017/PN.Kka yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 [enam] bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut untuk selebihnya;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- [lima ribu rupiah];

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hariJumat, tanggal 5 Januari 2018 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, SAPAWI, S.H.,M.H., dan VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,M.Si., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta A. Tadjuddin, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. SAPAWI, S.H., M.H.

Ttd.

2. VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H.,M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. TADJUDDIN, Sm.Hk.

Ketua Majelis,

Ttd.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Hal. 6 Dari 6Put.No.135/PID/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)